

TESIS

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

***THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY AND COMMUNITY
PARTICIPATION ON THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND
ALLOCATION IN NORTH TORAJA REGENCY***

**WINTA PANIMBA
A0421192034**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

***THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY AND COMMUNITY
PARTICIPATION ON THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND
ALLOCATION IN NORTH TORAJA REGENCY***

Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**WINTA PANIMBA
A0421192034**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh

WINTA PANIMBA
A042192034

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 30 Juli 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Sanusi Fattah, S.E.,M.Si
NIP. 196904131994031003




Dr. Mursalim Nohong, S.E.,M.Si
NIP. 197106192000031001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Mursalim Nohong, S.E.,M.Si
NIP. 197106192000031001



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E.,M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **WINTA PANIMBA**

NIM : **A0421192034**

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



15C48AJX348709320

Winta Panimba

PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Idayanti Nursyamsi, S.E.,M.Si dan Dr. Syamsuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Kalatiku Paembonan, SE., M.Si, (Bupati Toraja Utara 2016-2021) dan Yohanis Bassang SE, M.Si (Bupati Toraja Utara sekarang) yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
5. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.,CRA.,CRP.,CWM Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan

penyelesaian tesis ini.

6. Dr. Muh. Jusni, SE., M.Si, Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA, Dr. Sabir, SE, M.Si, sebagai Tim penilai yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.
7. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya, dan teman - teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Penulis

WINTA PANIMBA

ABSTRAK

Winta Panimba. Pengaruh Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Toraja Utara. (Dibimbing oleh Sanusi Fattah dan Mursalim Nohong).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana Desa Di Kabupaten Toraja Utara baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan kuisioner untuk memperoleh data dari responden kemudian mengolah data dengan bantuan software SPSS.

Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan prinsip akuntabilitas serta adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat akan berdampak pada kualitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Tana Toraja Utara.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Alokasi Dana, Dana Desa

ABSTRACT

Winta Panimba. *The Effect of Accountability and Community Participation on The Management of Village Fund Allocation in North Toraja Regency. (Supervised by Sanusi Fattah and Mursalim Nohong).*

This study aims to analyze the extent of the influence of accountability and community participation on the management of village fund allocation in North Toraja Regency both partially and simultaneously.

This research is a type of quantitative research that uses questionnaires to obtain data from respondents and then process the data with the help of SPSS software.

The results of the study found that the implementation of village financial management with the principle of accountability and active participation of the community will have an impact on the quality of village fund management in Tana Toraja Utara Regency.

Keywords: *Accountability, Community Participation, Allocation of Funds, Village Funds*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	27
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	29
3.1 Kerangka Konseptual.....	29
3.2 Hipotesis	30
BAB IV METODE PENELITIAN	32
4.1. Rancangan Penelitian	32
4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
4.3. Populasi dan Sampel	32

4.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
4.5.	Skala Pengukuran.....	33
4.6.	Uji Validitas dan Reabilitas	34
4.7.	Teknik Analisis Data.....	34
4.8.	Definisi Oprasional Variabel.....	35
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN		38
5.1	Uji Validitas dan Reabilitas	38
5.2.	Profil Responden.....	40
5.3	Deskripsi Tanggapan Responden.....	42
5.4	Tanggapan Responden.....	42
5.5	Hasil Analisis Data.....	45
5.6	Pengujian Hipotesis.....	46
5.7	Pembahasan	48
BAB VI PENUTUP		55
6.1.	Kesimpulan.....	55
6.2.	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		57
LAMPIRAN.....		59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting (Kisnawati, Astini, & Oktaviani, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahun pemerintah memberikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa. Pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang berasal dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali dana alokasi khusus (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016).

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rakaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan good governance dan clean goverment dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan Keuangan

Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29 menyatakan formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi. Pemerintah lebih menekankan pada asas pemerataan, dimana setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama. Setiap desa minimal menikmati dana desa sebesar Rp252,2 juta apapun besaran/kebutuhan desa tersebut. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan dana desa yang seharusnya dilaksanakan secara efektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi (firdaus, dkk,2020).

Kegiatan pelaksanaan keuangan desa meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan

bukti yang lengkap dan sah. Seluruh kegiatan pelaksanaan keuangan desa harus ditatausahakan. Penatausahaan merupakan serangkaian kegiatan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran desa secara tertib ke dalam buku kas umum dan buku pembantu. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada Bupati atau Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggung jawaban dilakukan dengan prinsip transparansi. Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka mengenai APBDesa kepada masyarakat.

Secara umum, sejak program Dana Desa dijalankan tahun 2015, begitu banyak permasalahan yang terekam di antaranya adanya pemotongan dari pemerintah kabupaten seperti di Jawa Timur penyimpangan dana desa seperti di NTT, masalah administratif seperti birokrasi penyaluran dana yang berbelit serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang kurang lengkap atau tidak lengkapnya dokumen yang disyaratkan seperti Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Desa (APBDes), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang memuat peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, hal tersebut di sebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana serta minimnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pendampingan dan kualitas pendamping dan minimnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu kurangnya transparansi dan minimnya keterlibatan masyarakat setempat serta tidak di pertanggungjawabkannya program yang telah dilaksanakan.

Selain itu pokok permasalahan tersebut adalah banyaknya kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh pengelola dana desa yang dalam hal ini adalah perangkat

desa bahkan kepala desa. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesian Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada November 2018, tercatat sebanyak 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka dan nilai kerugian sebesar Rp. 40,6 Miliar (ihsanuddin,2018).

Dengan banyaknya permasalahan yang timbul dari pengalokasian dana desa yang besar tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keempat asas tersebut dirumuskan dengan tujuan agar kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir. Tiga dari asas yang diungkapkan oleh Permendagri tersebut merupakan karakteristik yang juga diterapkan dalam upaya peningkatan good governance menurut United Nation Development programme (UNDP), diantaranya adalah akuntabilitas dan partisipasi. Oleh karena itu, sejalan dengan teori mengenai good governance dan asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 19 menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2009:20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian (Umami & Nurodin,2017) yang menyatakan terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas yang harus digunakan oleh organisasi sektor publik antara lain, akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas kejujuran (*accountabilty of porbity*)

yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum (*Legal accounting*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dana penggunaan sumber dana publik, kedua akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi, ketiga akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas (Mardiasmo, 2009: 22). Oleh karena itu, keterlibatan atau partisipasi masyarakat juga menjadi poin penting dalam mewujudkan pertanggungjawaban.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami & Efrizal, 2013) Masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan APBD dan masyarakat juga ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah dilapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat dalam pengawasan anggaran (rahayu, 2010).

Dari hasil penelitian Firdaus, A., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020) dan Dwi Christina, E. (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan partisipatif berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, A., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020) yang menggunakan 3 variabel yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel yaitu akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektifitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan agency theory bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian principal pada kinerja dari agent. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami & Efrizal, 2013). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pada pasal 54 tentang musyawarah desa (Sujarweni,2015). Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawartkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut di perkuat dengan hasil penelitian junaidi et al, (2004) menunjukkan Partisipatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD).

Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 kecamatan, 40 kelurahan dan 112 desa. Pada tahun 2020 Kabupaten Toraja Utara mendapatkan alokasi dana berjumlah Rp. 125.760.378 (kemenku.go.id). Pengalokasian dana desa untuk tiap desa berbeda disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan (Kumalasari, D., & Riharjo, I. B., 2016).

Berdasarkan obervasi awal ditemukan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Toraja Utara kurang berjalan dengan baik hal ini ditemukan dengan akuntabilitas di beberapa desa belum sepenuhnya bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa, sehingga

di beberapa desa tersebut untuk anggaran pendapatan belum semua terealisasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaannya dan menyebabkan pendapatan desa belum terealisasi dengan baik (<http://www.bpkp.go.id>).

Hal lain juga yang menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa di kabupaten Toraja Utara dalam pelaksanaan akuntabilitas adalah dengan pemasangan pengumuman anggaran dan realisasi anggaran di Balai Desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola desa, karena upaya tersebut yang mudah dilakukan di desa. Akuntabilitas tersebut sangat penting dilakukan, karena dana yang dikelola tersebut adalah dana yang penggunaannya untuk seluruh masyarakat. Akan tetapi, banyak desa yang belum melaksanakan kegiatan tersebut, dan juga tidak ada upaya lain yang dilakukan untuk pelaksanaan akuntabilitas keuangan desa. Sehingga desa dinilai belum memenuhi hak masyarakat, yaitu perolehan informasi mengenai program dan juga kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan.

Hasil lain juga menunjukkan berdasarkan hasil wawancara dengan kepada beberapa masyarakat desa di Kabupaten Toraja Utara yang ditemui mengatakan bahwa untuk Akuntabilitas yang terkait dengan Pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa Akuntabilitas belum berjalan dengan baik sehingga perlu di tingkatkan lagi. Hal tersebut di tunjukan dengan tahapan pengelolaan anggaran belum melalui prosedur yang benar dan melibatkan unsur-unsur masyarakat dan anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat.

Sedangkan untuk tingkat partisipasi masyarakat desa di Kabupaten Toraja Utara sangat rendah hal ini di tunjukan dengan kehadiran masyarakat dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa misalnya tahun 2016 bahwa masyarakat desa masih belum sepenuhnya berpartisipasi dalam perencanaan program dan kegiatan dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat setempat sehingga masyarakat banyak tidak mengetahui adanya suatu kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepada masyarakat desa di Kabupaten Toraja Utara yang ditemui mengatakan bahwa untuk partisipasi masyarakat desa yang terkait dengan Pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum cukup baik namun masih perlu di tingkatkan lagi. Hal ini di tunjukan dengan adanya masyarakat desa kurang bersedia untuk berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa , masyarakat menganggap ide-ide yang terkait program kerja, jarang di terima masukannya oleh perangkat desa sehingga masyarakat cenderung malas mengikuti pertemuan-pertemuan yang di adakan oleh perangkat desa terkait pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian dan beberapa fakta yang dikemukakan sebelumnya maka melalui penelitian ini akan dianalisis mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Toraja Utara

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Toraja Utara ?
2. Apakah terdapat pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Toraja Utara ?
3. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas dan partisipasi secara bersama-sama terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Toraja Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Toraja Utara

2. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Toraja Utara
4. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan partisipasi secara bersama-sama terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Toraja Utara

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sistem keuangan daerah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya yang ingin meneliti lebih jauh dan mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi-instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulisan tesis agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah peneliti hanya membahas tentang akuntabilitas, partisipasi dan pengelolaan alokasi dana desa.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan tesis ini maka peneliti menguraikan kedalam enam bab yang didalamnya terdiri dari beberapa sub bab dapat diuraikan satu persatu dibawah ini :

Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup

penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan teori yang terdiri dari teori serta penelitian terdahulu

Bab III : KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Pada bab ini digambarkan kerangka pikir dari penelitian berdasarkan literatur serta hipotesis yang diajukan dalam penelitian

Bab IV : METODE PENELITIAN

Bab ketiga yakni metode penelitian membahas mengenai rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data dan definisi operasional.

Bab V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisikan gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab VI : PENUTUP

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002) sedangkan menurut UNDP dalam andriani.M (2019) akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).

Kesimpulannya adalah Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi, suatu entitas dapat dikatakan *accountable* jika mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, dan memungkinkan pihak luar (misalnya legislative, auditor, atau masyarakat secara luas) mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif (Sujarweni, 2015)

1. Tahapan Akuntabilitas

Tahapa akuntabilitas menurut (Sujarweni, 2015) yaitu

- a) Akuntabilitas Personal, yaitu akuntabilitas berkaitan dengan diri sendiri.
- b) Akuntabilitas Individu, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu pelaksanaan.

- c) Akuntabilitas Tim, yaitu akuntabilitas yang dibagi dalam kerja kelompok atau tim.
 - d) Akuntabilitas Organisasi, yaitu akuntabilitas Internal dan Eksternal di dalam organisasi.
 - e) Akuntabilitas Stakeholders, yaitu akuntabilitas terpisah antara stakeholders dan organisasi
2. Aspek- aspek Akuntabilitas.

Aspek-aspek akuntabilitas menurut Sujarweni (2015)

- 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan
Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh Auditor General Of British Columbia yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.
 - 2) Akuntabilitas Berorientasi Hasil
Pada stuktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.
 - 3) Akuntabilitas memerlukan pelaporan
Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.
 - 4) Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi
Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.
 - 5) Akuntabilitas meningkatkan kinerja
Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman
3. Alat- alat Akuntabilitas

Menurut Dwiyanto (2015) alat-alat akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- 1) Rencana Strategis
Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi

mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari Rencana Strategik antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan operasional; menentukan ukuran untuk mengawasi hasil; dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi

2) Rencana Kinerja

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.

3) Kesepakatan Kinerja.

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

4) Laporan Akuntabilitas

Dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

5) Penilaian Sendiri.

Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

6) Penilaian Kinerja

Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal

yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

4. Dimensi Akuntabilitas.

Dimensi Akuntabilitas ada 5 menurut muindro (2013) yaitu:

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for Probity and Legality)
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
- 2) Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
- 3) Akuntabilitas Program
Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program
- 4) Akuntabilitas Kebijakan.
Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.
- 5) Akuntabilitas Financial.
Akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban lembaga - lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan

efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar

2.1.2. Konsep Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris “Participate” yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Dwiyanto,2015). Menurut Wazir (1999) dalam Kumalasari, D., & Riharjo, I. B., (2016) partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara sadar kedalam praktik interaksi sosial situasi tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Siagian dalam Sumaryadi (2010) partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan pasif. Bentuk Partisipasi aktif pasif:

- a) Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya.
- b) Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, (seperti kepada pemimpin, tokoh masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal).
- c) Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak secara jujur serta berkewajiban lainnya.
- d) Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan penting.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujudnya sebagai sesuatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukung yaitu: adanya kemauan, kemampuan, kesempatan untuk berpartisipasi.

1. Bentuk-bentuk partisipasi

Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan pembangunan menurut Supriatna (2010) dalam Masruhin & Kaukab (2019) yaitu:

- 1) Partisipasi dalam perencanaan Yaitu partisipasi dalam pengembangan ide seseorang atau sekelompok orang turut memberikan saran atau ide-ide demi kebaikan pembangunan. Partisipasi ini merupakan tahap pertama dalam pembangunan.
 - 2) Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Setiap penyelenggara terutama dalam kehidupan bermasyarakat pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Dalam rumusan yang lain adalah menyangkut pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat besar sekali, terutama karena keputusan yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengambilan keputusan program pembangunan harus dilaksanakan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting
 - 3) Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama diatas. Dalam hal ini menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.
2. Bentuk partisipasi masyarakat menurut Hamijoyo (2007) dilihat dari kesadarannya antara lain:
- 1) Partisipasi buah pikiran / ide
 - 2) Partisipasi harta benda
 - 3) Partisipasi ketrampilan dan kemahiran.
3. Tingkat partisipasi masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat menurut Hamijoyo (2007) yaitu

1) Tinggi

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat dalam tiga bentuk sumbangan.

2) Sedang

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk dua sumbangan.

3) Rendah

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat dalam satu bentuk sumbangan saja.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi.

Angell dalam lasa, y. a., & lestari, a. w. (2019) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor yaitu:

1) Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2) Jenis

kelamin Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3) Pendidikan Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

- 4) Pekerjaan dan penghasilan Pekerjaan dan penghasilan yang baik akan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.
- 5) Lamanya tinggal Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2. Masyarakat.

Masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar makhluk sosial. Pengertian Masyarakat menurut Koentjaraningrat 1979 dalam lasa, y. a., & lestari, a. w. (2019) Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sedangkan menurut Ralph linton 1999 dalam firdaus, dkk (2020) Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama di suatu tempat atau disuatu pemukiman yang membentuk sebuah sistem dalam suatu pemukiman tersebut, sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain

Gambaran mengenai relasi individu dengan lingkungan sosialnya (Ralph linton 1999 firdaus, dkk ,2020) sebagai berikut:

- 1) Relasi individu dengan dirinya

Merupakan masalah khas psikologi. Disini muncul istilah-istilah Ego, Id, dan superego.

- 2) Relasi individu dengan Keluarga

Peranan-peranan dari setiap anggota keluarga merupakan resultan dari relasi biologis, psikologis dan sosial.

3) Relasi individu dengan Lembaga Lembaga

diartikan sebagai norma-norma yang berintegrasi disekitar suatu fungsi masyarakat yang penting. Tumbuhnya individu kedalam lembaga-lembaga sosial berlangsung melalui proses sosialisasi karena lembaga disadari dan mempunyai arti sebagai realitas-realitas objektif.

4) Relasi individu dengan Komunis

Dalam sosiologis, komunitas diartikan sebagai satuan kebersamaan hidup sejumlah orang banyak yang memiliki ciri-ciri teritorialistis yang terbatas, keorganisasian tata kehidupan bersama, berlakunya dan nilai yang kolektif

5) Relasi individu dengan Masyarakat

Masyarakat merupakan satuan lingkungan sosial yang bersifat makro. Sifat diperoleh dari kenyataan, bahwa masyarakat pada hakekatnya terdiri dari sekian banyak komunitas yang berbeda, sekaligus mencakup berbagai macam keluarga, lembaga dan individu-individu.

6) Relasi individu dengan Nasion

Nasioan adalah suatu asas spiritual, suatu solidaritas yang besar yang terbentuk oleh perasaan yang timbul akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan yang dalam masa depan bersedia dibuat lagi.

3. Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifnya (Andriani, M,2019)

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang terjadi di masyarakat.

Partisipasi masyarakat tersebut seyogyanya berlangsung secara sukarela dan adanya keberlanjutan. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang memandang masyarakat sebagai subjek dari segala aturan pembangunan bukan sebagai objek pembangunan. Pelibatan masyarakat ini secara utuh dilakukan melalui pola pikir pembangunan yang memandang masyarakat sebagai subyek peraturan dengan keanekaragaman perilaku. Proses pelibatan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan pengembangan pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses pengelolaan pembangunan selanjutnya (Andriani, M,2019)

4. Indikator Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator, menurut Marschall (2006) indikator tersebut sebagai berikut:

- 1) Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat,
- 2) Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses,
- 3) Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.3. Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang dana desa, berikut ini penulis uraikan beberapa peraturan yang mengatur tentang dana desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa

pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi:

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa yaitu:

dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.

Dimensi-dimensi instrumen dimensi pengukuran dalam pengelolaan dana desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam Lengkong & Tasik (2018) yaitu :

- 1) Pengelolaan Keuangan
- 2) Pembangunan Sarana Prasarana,
- 3) Pemberdayaan Masyarakat,
- 4) Penyelewang

1. Perencanaan.

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam (Andriani, M,2019) adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa perencanaan adalah suatu proses dalam penentuan tujuan organisasi untuk mempermudah agar tercapinya sebuah tujuan dan langkahlangkah yang ingin di capai.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Sujarweni (2015) terdapat beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 7) Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 9) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- 10) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggung jawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
- 11) Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.

13) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pelaksanaan adalah sebuah rencana yang sudah disusun secara matang untuk mendapatkan hasil atau keinginan yang di harapkan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

Menurut hamzah (2015), Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam hamzah (2015) laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1) Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahandalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangkapenerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank.

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa penatausahaan adalah pencatatan yang dilakukan oleh bendahara atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dan dicatat dalam buku kas umum yang bersifat tunai.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam Hamzah (2015) melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pelaporan adalah suatu kegiatan penyampaian laporan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu.

5. Pertanggung jawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam hamzah (2015) pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pertanggungjawaban adalah suatu penyampaian yang dapat di pertanggungjawabkan pelaksanaannya yang tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah terealisasi dengan baik.

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019).	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana

			desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
2	Lasa, Y. A., & Lestari, A. W. (2019).	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Partisipasi Masyarakat Desa.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat Desa.
3	Firdaus, A., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020)	pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa sidoharjo kecamatan sidoharjo kabupaten sragen	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa sidoharjo kecamatan sidoharjo kabupaten sragen
4	Andriani, M. (2019).	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa
5	Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016).	Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa
6	Ultafiah, W. (2017).	pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa di	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap

		kecamatan merapi barat kabupaten lahat	pengelolaan dana desa
7	Ardiyanti, R. (2019).	Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tranparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan dana Desa.


BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang terjadi di masyarakat

Pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu di atas maka kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :





Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

Berdasarkan pada kajian teoritis dan kerangka pikir maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

3.2.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012). Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasno, 2002). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Firdaus, A., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Toraja Utara

3.2.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan

meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami & Efrizal, 2013). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pada pasal 54 tentang musyawarah desa (Sujarweni, 2015). Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut di perkuat dengan hasil penelitian junaidi et al, (2004) menunjukkan Partisipatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Partisipatif masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Toraja Utara

3.2.3 Pengaruh Akuntabilitas dan partisipatif bersama-sama terhadap Pengelolaan Dana Desa

Menurut Crook dan Sverrisson dalam Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2003: dalam Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019)

Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Akuntabilitas dan Partisipatif masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Toraja Utara